



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKY AGUS NANDA ALS NANDA BIN ALI SYAHBANA (ALM);**
2. Tempat lahir : Kutacane;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terutung Megara Asli Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan meskipun Majelis Hakim telah menerangkan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 21 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY AGUS NANDA Alias NANDA Bin M. ALI SYAHBANA (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" berdasarkan Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat BL 5875 HK, Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 warna Ping
  - o 1 ( satu ) buah STNK dengan Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 dan Nopol BL 5875 HK

(Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi INDRA LESMANA SAGA Alias INDRA Bin AMIR SAGA (Alm) selaku korban)

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIZKY AGUS NANDA Alias NANDA Bin Alm. M. ALI SYAHBANA pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.30 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di rumah Sdri NILA WATI merupakan mertua Saksi Selaku Korban di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa di rumah orang tuanya yaitu Sdri NILA WATI sedang duduk bertemu dengan Saksi JILE, kemudian meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat BL 5875 HK, Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 warna Ping milik saksi INDRA melalui saksi JILE yang sebelumnya di pinjam Saksi JILE sekira pukul 08.00 wib dari saksi INDRA dirumahnya di Desa Muara Lawe Bulan Kec. Babel Kecamatan Aceh Tenggara untuk digunakan belanja ke pajak, lalu sekira pukul 10.30 wib Terdakwa muncul niat untuk melakukan penggelapan dengan meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi JILE dengan mengatakan "Pinjam Dulu Sepeda Motor Ini, Ada Keperluan Ku Sebentar Dengan Sepeda Motor Ini" kemudian Saksi JILE menjawab "Jangan lama-lama kembalikan sepeda motor ini karena aku pun ku pinjam dari abang Indra Lesmana" dan memberikan kunci serta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu sekira pukul 10.30 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke rumah saksi SUHARDI di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi INDRA sejumlah Rp 4.500.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan uang hasil penggadaian untuk bermain Judi online, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan memberitahukan kepada Saksi JILE jika sepeda motor tersebut sudah digadaikannya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga saksi JILE langsung menjumpai Saksi INDRA dan saksi ALGA di rumahnya memberitahukan jika sepeda motor milik Saksi INDRA yang saksi JILE pinjam sebelumnya yang dipinjamkan kepada Terdakwa belum dikembalikan dan sudah digadainya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa belum juga dapat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JILE milik Saksi INDRA, sehingga Saksi INDRA akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Babussalam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib anggota kepolisian dari Polsek Babussalam yaitu Sdra UMAR DANI telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Desa Pulonas dan sekira pukul 17.00 wib mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi INDRA yang digelapkan dan digadai oleh Terdakwa kepada Saksi SUHARDI di rumahnya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat BL 5875 HK, Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 warna Ping yang digelapkan Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Babussalam untuk diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penggelapan tersebut saksi INDRA LESMANA SAGA Alias INDRA Bin AMRI SAGA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

## Atau

### Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKY AGUS NANDA Alias NANDA Bin Alm. M. ALI SYAHBANA pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 10.30 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di rumah Sdri NILA WATI merupakan mertua Saksi Selaku Korban di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat BL 5875 HK, Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 warna Ping milik saksi INDRA melalui saksi JILE yang sebelumnya di pinjam Saksi JILE untuk digunakan belanja ke pajak, lalu sekira pukul 10.30 wib Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi JILE dengan beralasan mengatakan "Pinjam Dulu Sepeda Motor Ini, Ada Keperluan Ku Sebentar Dengan Sepeda Motor Ini" kemudian Saksi JILE menjawab "Jangan lama-lama kembalikan sepeda motor ini karena aku pun ku pinjam dari abang Indra Lesmana" dan memberikan kunci serta sepeda motor tersebut kepada Terdakwa , lalu sekira pukul 10.30 wib Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi menuju ke rumah saksi SUHARDI di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi INDRA sejumlah Rp 4.500.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa menggunakan uang hasil penggadaian untuk bermain Judi online, kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya dan memberitahuan kepada Saksi JILE jika sepeda motor tersebut sudah digadaikannya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga saksi JILE langsung menjumpai Saksi INDRA dan saksi ALGA di rumahnya memberitahuan jika sepeda motor milik Saksi INDRA yang saksi JILE pinjam sebelumnya yang dipinjamkan kepada Terdakwa belum dikembalikan dan sudah digadainya
- Selanjutnya pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa belum juga dapat mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Saksi JILE milik Saksi INDRA, sehingga Saksi INDRA akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Babussalam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib anggota kepolisian dari polsek Babussalam yaitu Sdra UMAR DANI telah menangkap Terdakwa yang sedang berada di rumah orang tuanya di Desa pulonas dan sekira pukul 17.00 wib mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor milik saksi INDRA yang digelapkan dan digadai oleh Terdakwa kepada Saksi SUHARDI di rumahnya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Beat BL 5875 HK, Nomor Rangka : MH1JM1112HK305189 dan Nomor Mesin : JM11E1294770 warna Ping yang digelapkan Terdakwa dibawa ke kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Babussalam untuk diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap penipuan tersebut saksi INDRA LESMANA SAGA Alias INDRA Bin AMRI SAGA (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Indra Lesmana Sagala Alias Indra Bin Amri Sagala (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah keluarga dimana Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut mulanya dari adik ipar Saksi yang bernama Jile pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 waktu malam yang mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh Jile namun tidak dikembalikannya malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Jile meminjam sepeda motor Saksi pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam untuk pergi ke pajak, lalu Jile bercerita Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepadanya di rumah mertua Saksi di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam sekira pukul 10.30 WIB lalu pulang lagi ke rumah mertua Saksi dan mengatakan kepada Jile sepeda motor sudah digadaikannya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jile menyampaikan kepada Saksi alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah karena hendak membeli sesuatu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sepeda motor tidak kunjung dikembalikan, maka pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 Saksi membuat laporan ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Babussalam;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai harga sepeda motor yang Saksi beli dari Anita Pratiwi dimana Saksi beli *second* sesuai dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan kwitansi yang Saksi perlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Saksi ada membuat surat pernyataan tidak akan damai dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering meresahkan keluarga dimana sebelumnya pernah dihukum penjara karena perkara penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Jile Alias Jile Binti M. Ali Syahbana (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik saksi Indra tanpa sepengetahuan saksi Indra;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah keluarga dimana Terdakwa adalah abang kandung Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Pulas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut pada pukul 08.00 WIB Saksi meminjam sepeda motor milik abang ipar Saksi yakni saksi Indra di rumahnya Desa Muara Lawe Bulan untuk pergi ke pajak, lalu setelah dari pajak Saksi pulang ke rumah ibu kandung Saksi, kemudian Terdakwa berkata hendak meminjam sepeda motor karena ada keperluan sebentar lalu Saksi meminjamkannya dengan berkata "jangan lama-lama kembalikan sepeda motor ini karena akupun pinjam dari abang Indra" sambil memberikan kunci sepeda motor;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor saksi Indra sudah digadaikannya kepada orang lain dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa mengamuk kepada Ibu Saksi meminta uang untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa pada malam harinya di tanggal yang sama Saksi pergi ke rumah saksi Indra dan menceritakan kejadian tersebut, lalu karena tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 Saksi bersama saksi Indra membuat laporan ke Polsek Bambel;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor dan dikembalikan tepat waktu;
- Bahwa Terdakwa sudah sering meresahkan keluarga dimana sebelumnya pernah dihukum penjara karena perkara penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Alga Rita Nisa Alias Nisa Binti M. Ali Syahbana (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik suami Saksi yakni saksi Indra tanpa sepengetahuan saksi Indra;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah keluarga dimana Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut mulanya dari adik kandung Saksi yang bernama Jile pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 waktu malam yang mengatakan kepada suami Saksi bahwa sepeda motor suami Saksi dipinjamkan kepada Terdakwa oleh Jile namun tidak dikembalikannya malah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Jile meminjam sepeda motor saksi Indra pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Muara Lawe Bulan Kecamatan Babussalam untuk pergi ke pajak, lalu Jile bercerita Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor tersebut kepadanya di rumah mertua Saksi di Desa Pulonas Kecamatan Babussalam sekira pukul 10.30 WIB lalu pulang lagi ke rumah mertua Saksi dan mengatakan kepada Jile sepeda motor sudah digadaikannya di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Jile menyampaikan kepada Saksi alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah karena hendak membeli sesuatu;
- Bahwa karena sepeda motor tidak kunjung dikembalikan, maka pada hari Minggu, tanggal 4 Juni 2023 suami Saksi membuat laporan ke kantor Polisi Sektor (Polsek) Babussalam;
- Bahwa kerugian yang dialami suami Saksi sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sesuai harga sepeda motor yang suami Saksi beli dari Anita Pratiwi dimana suami Saksi beli *second* sesuai dengan kwitansi yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa benar suami Saksi ada membuat surat pernyataan tidak akan damai dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering meresahkan keluarga dimana sebelumnya pernah dihukum penjara karena perkara penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Suhardi Alias Hantu Rimba Bin Alidun (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan di persidangan perihal perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink kepada Saksi;
- Bahwa Saksi telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam dengan membawa sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink kemudian mengatakan kepada Saksi hendak meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan lalu Saksi sempat bertanya "ini sepeda motor siapa?", dan Terdakwa menjawab miliknya lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberi uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah memberikan gadai kepada Terdakwa dengan jaminan sepeda motor dan selalu dibayarkannya namun yang terakhir ini tidak datang-datang sudah 2 (dua) hari, kemudian Saksi berinisiatif menghubungi pihak Polsek Babussalam yang merupakan teman Saksi bernama Umar Dani dan berkata jika ada yang mencari sepeda motor yang dibuat jaminan oleh Terdakwa maka sepeda motor tersebut ada pada Saksi;
- Bahwa berikutnya pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB datang Umar Dani ke rumah Saksi dan membawa sepeda motor tersebut ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Pernyataan Tidak Akan Damai antara Indra Lesmana dengan Riski Agus Nanda yang dibuat di Kutacane Lama tanggal 3 Juni 2023 diketahui PJ Pengulu Kuta Kutacane Lama atas nama Ridia Wati, SKM;
- Fotokopi Surat Kwitansi pembayaran sepeda motor Beat BL 5875 HK antara Indra Lesmana dengan Anita Pratiwi pada bulan Januari 2000;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 13598735 F atas nama Anita Pratiwi, Nomor Pelat Kendaraan BL 5875 HK, nomor mesin JM11E1294770 dan nomor rangka MH1JM1112HK305189;
- Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atas nama Anita Pratiwi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan secara *teleconference* di persidangan yakni mengenai perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink dengan nomor polisi BL 5875 HK milik saksi Indra tanpa sepengetahuan saksi Indra;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat Penyidikan dan menyatakan keterangan yang ia berikan kepada Penyidik adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 10.30 WIB di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah ibu kandung Saksi;
- Bahwa mulanya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Jile dan mengatakan ada keperluan sebentar, lalu saksi Jile memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Dusun Pulo Kemiri Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam tepatnya di rumah saksi Suhardi dan meminjam uang kepada saksi Suhardi sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari saksi Jile;
- Bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor dari saksi Jile adalah untuk bertemu dengan teman Terdakwa karena ada keperluan;
- Bahwa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa pinjamkan dari saksi Suhardi Terdakwa pergunakan untuk judi online, karena kebetulan saat itu Terdakwa kalah judi online maka Terdakwa tidak mampu membayar uang gadai tersebut kepada saksi Suhardi;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa pulang ke rumah Ibu Terdakwa dan memberitahukan sepeda motor telah Terdakwa gadai dan karena tidak mampu Terdakwa tebus kemudian Terdakwa memaksa Ibu Terdakwa untuk menebus gadai tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada saksi Jile atau saksi Indra untuk menggadaikan sepeda motor kepada saksi Suhardi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus penggelapan pada tahun 2020 selama 6 (enam) bulan dan kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2022 selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat BL 5875 HK, nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 warna pink;
- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 dengan nomor polisi BL 5875 HK;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 saksi Jile meminjam sepeda motor milik saksi Indra di rumahnya Desa Muara Lawe Bulan untuk pergi ke pajak, lalu setelah dari pajak Saksi pulang ke rumah ibu kandung Saksi di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berkata hendak meminjam sepeda motor karena ada keperluan sebentar lalu saksi Jile meminjamkannya dengan memberikan kunci sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Suhardi di Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam dengan membawa sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik saksi Indra kemudian mengatakan kepada saksi Indra hendak meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan lalu saksi Suhardi memberi uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Ibunya di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam dan mengatakan kepada saksi Jile sepeda motor milik saksi Indra sudah digadai kepada orang lain sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menebus gadai tersebut dan memaksa Ibu Terdakwa untuk menebusnya lalu pada malam harinya saksi Jile pergi ke rumah saksi Indra untuk menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi Indra maka pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 saksi Indra dan saksi Jile membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polsek Babussalam;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi bahwa saksi Indra tidak bersedia berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu meresahkan keluarga dimana sebelumnya pernah dihukum karena kasus penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa berdasarkan bukti surat diketahui nama pemilik kendaraan dengan nomor polisi BL 5875 HK warna pink adalah Anita Pratiwi yang kemudian dibeli oleh saksi Indra seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Indra untuk menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa setiap orang secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **RIZKY AGUS NANDA ALS NANDA BIN ALI SYAHBANA (ALM)**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang namanya tersebut di atas yang dihadapkan ke depan persidangan secara *teleconference* adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dipandang sebagai memiliki dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal karya R. Soesilo, halaman 258 ialah menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada umumnya adalah setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu juga benda-benda yang tergolong “*res nullius*” (*vide*. P.A.F Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-Lain Hak yang timbul dari Hak Milik, hlm. 70);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 08.00 saksi Jile meminjam sepeda motor milik saksi Indra di rumahnya Desa Muara Lawe Bulan untuk pergi ke pajak, lalu setelah dari pajak Saksi pulang ke rumah ibu kandung Saksi di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berkata hendak meminjam sepeda motor karena ada keperluan sebentar lalu saksi Jile meminjamkannya dengan memberikan kunci sepeda motor;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi Suhardi di Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam dengan membawa sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik saksi Indra kemudian mengatakan kepada saksi Indra hendak meminjam uang dengan menggadaikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



sepeda motor tersebut sebagai jaminan lalu saksi Suhardi memberi uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 18.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah Ibunya di Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam dan mengatakan kepada saksi Jile sepeda motor milik saksi Indra sudah digadai kepada orang lain sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak dapat menebus gadai tersebut dan memaksa Ibu Terdakwa untuk menebusnya, lalu pada malam harinya saksi Jile pergi ke rumah saksi Indra untuk menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor saksi Indra maka pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 saksi Indra dan saksi Jile membuat laporan atas perbuatan Terdakwa ke Polsek Babussalam;

Menimbang bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang diketahui ialah milik saksi Indra tanpa sepengetahuan saksi Indra selaku pemilik yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak subjektifnya karena Terdakwa bukanlah pemilik dari sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink yang digadaikan kepada saksi Suhardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah terbukti "Dengan Sengaja Memiliki secara Melawan Hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan adanya barang tersebut bukan karena kejahatan ialah cara memperoleh barang tersebut tidak bertentangan dengan hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu barang dan tidak menggunakan cara-cara yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini yang membedakan unsur penggelapan dengan unsur penipuan, dimana harus dilihat dari awal mula diperolehnya barang tersebut, serta niat yang dimiliki oleh si pelaku;

Menimbang bahwa mulanya Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik saksi Indra dengan meminjam terlebih dahulu dari adik kandungnya yakni saksi Jile yang juga merupakan adik ipar saksi Indra;

Menimbang bahwa mengenai niat pada pelaku hanyalah dapat diketahui dari dalam diri pelaku sendiri, dan Terdakwa dalam keterangannya mengatakan awal mula niatnya meminjam sepeda motor tersebut ialah untuk

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan temannya karena ada keperluan namun akhirnya timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor kepada saksi Suhardi;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi Suhardi di Desa Batu Mbulan Kecamatan Babussalam dengan membawa sepeda motor merk Beat BL 5875 HK warna pink milik saksi Indra kemudian mengatakan kepada saksi Indra hendak meminjam uang dengan menggadaikan sepeda motor tersebut sebagai jaminan lalu saksi Suhardi memberi uang gadai sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena niat Terdakwa muncul setelah barang ada padanya yang bukan karena kejahatan maka unsur ketiga dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat BL 5875 HK, nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 warna pink dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 dengan nomor polisi BL 5875 HK yang diketahui berdasarkan fakta persidangan ialah milik saksi Indra Lesmana Sagala Alias Indra Bin Amri Sagala (alm) maka dikembalikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang berhak yakni saksi Indra Lesmana Sagala Alias Indra Bin Amri Sagala (alm);

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana penggelapan (*recidive*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Rizky Agus Nanda Als Nanda Bin Ali Syahbana (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat BL 5875 HK, nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 warna pink,

- 1 (satu) buah STNK dengan nomor rangka MH1JM1112HK305189 dan nomor mesin JM11E1294770 dengan nomor polisi BL 5875 HK,

dikembalikan kepada saksi Indra Lesmana Sagala Alias Indra Bin Amri Sagala (alm);

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Quinta Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Quinta Lestari, S.H.

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Ktn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)